



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42033 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 34/06 04/DPMP/TPVW/2023

- Membaca** : Surat Permohonan dari Siti CITRA ANGGITA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK ANGKASA"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama	: CITRA ANGGITA
Alamat	: JL. CENORAWASIH NO. 5 LANUD RWJ
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN ARDHYA GARINI
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. ADISUCIPTO NO. 1 LANUD ROESMIN NURJADIN
Kelurahan/Kecamatan	: Maharatu / Marpoyan Damai
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: TK ANGKASA
Alamat Sekolah	: KOMPLEK RAJAWALI LANUD ROESMIN NURJADIN
Kelurahan/Kecamatan	: Maharatu / Marpoyan Damai
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	: ESTIKA NANDA PUSPITA, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris	: 04
Tanggal	: 10 Maret 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tercantum diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya,

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan penyesuaian/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 9 Juni 2023
s.d. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRUL B. Th. L. M.H.
Pembina
NIP. 19770417 200312 1 004